

ASLI

Gunungkidul, 10 Juni 2019

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian penggunaan “frasa” dan “ kata” yang dipakai pada penyusunan Undang -Undang Dasar 1945 republik Indonesia serta peraturan perundangan yang dibawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “ kata” serta “Frasa”.**

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat,*

Ijinkanlah saya, Nama Suharjo triatmanto, alamat dusun Karangduwet 1Rt 02/Rw02. Kelurahan karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya sebagai .....PEMOHON, untuk selanjutnya ;

Bahwa,

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4;

1. pasal 24 ayat(1) yang berbunyi;

“ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahakamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi “,

2. Pasal 24 C ayat (1)

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap undang -undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas kewenangannya telah mempunyai aturan pelaksanaan peradilan berupa;

3. Undang undang no 24 tahun 2003 Tentangan Mahkamah Konstitusi,
4. Undang Undang nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan untuk selanjutnya di sebut UU Mahkamah konstitusi,
5. Undang Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 29 ayat(1)huruf a

“

*Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat,*

Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selama menjalankan kewenangannya dalam memutus sengketa pokok perkara, telah menggunakan dalil Yurisprudensi atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aalah :

- a) Ajaran hukum melalui peradilan
- b) Himpunan Putusan Hakim.

Adapun Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menggunakan yurisprudensi adalah ;

6. Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tentang Putusan dalam perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap undang -Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahu 1945,

Pada;

Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah

Paragraf (3.3)

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-ndangNomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

#### Paragraf (3.6)

“Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

#### Paragraf (3.7)

Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang telah mencoba menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012, yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, tetapi para Pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan petunjuk KPU Jakarta Timur yang menyatakan bahwa apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku (vide bukti P-8); Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena tidak dapat memilih akibat tidak tercantumnya para Pemohon baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku. Petugas PPS mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan,

*“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dan warga lainnya untuk memilih (the right to vote) apabila tidak tercantum dalam DPT maupun DPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya maupun yang akan datang; Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:*

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;*
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;*
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana urai di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menurut para Pemohon, hak-hak konstitusional

tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU Pemda. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pada faktanya para Pemohon selaku warga Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memilih pada pemungutan suara Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung tanggal 11 Juli 2012, karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi pada Pemilu berikutnya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bagian Pendapat Mahkamah

Paargraf (3.13)

“Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, yang pada halaman 35 menyatakan, “... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”

Paragraf (315)

“Menimbang bahwa dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, serta mengingat urgensi perkara tersebut yang saat itu telah mendekati pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 *a quo*, pada paragraf [3.20] dan paragraf [3.23], telah menegaskan bahwa, “... ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi; ... sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk

*mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:*

- 1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
- 2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
- 2. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;*
- 3. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 diatas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
- 4. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.”*

paragraf 3.17

“ Menimbang bahwa dalam rangka melindungi dan menjamin terlaksananya hak warga negara untuk memilih dalam pemungutan suara<sup>24</sup> PemiluKada, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa:

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.*
- (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).*

Bahwa dalam perkembangannya, baik dengan merujuk pada **Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004** maupun **Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009,**

Mahkamah, dalam putusan-putusan perkara perselisihan hasil Pemilu pada pokoknya membenarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh KPU di daerah yang ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya penduduk setempat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilu. Adapun beberapa contoh putusan Mahkamah tersebut, antara lain: (1) Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya telah menyatakan bahwa warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku, sehingga seandainya pun tidak dilakukan penambahan DPT, warga masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas yang masih berlaku yakni KTP atau paspor; (2) Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 Desember 2010, pada pokoknya membenarkan tindakan Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan) yang telah berupaya mencegah hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih dengan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan penggunaan KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih; (3) **Putusan Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tentang 25 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012,** pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Brebes) dalam rangka menjamin dan melindungi hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yaitu dengan mengakomodasi calon pemilih yang tidak hanya terdaftar dalam DPT, namun juga terdaftar di DP4, DPS, dan DPSHP, adalah sudah tepat”.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPUU=XV/2017 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi terhadap Undang – undang dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945, pada;

paragraf (3.16)

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 55 UU MK memang telah pernah di mohonkan untuk diuj ikonstisionalitasnya dan telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu *pertama*, **Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon di tolak karena dalil yang menyatakan pasal 55 UU MK bertentangan dengan pasa 24 dan pasal 28D ayat (1) UUD1945 tidak beralasan menurut hukum. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/207 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil pemohon yang meminta agar norma pada pasal 55 UU MK di tambah dengan bunyi dengan frasa “ yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan normnya menjadi “ Pengujian peraturan perundangan – undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan mahkamah Agung wajib ditund pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung tidak beralasan hukum.**

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada bagian atau paragraf

Perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formelewederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele*

wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hu

kum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam per

aturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-orang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum

(wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di

masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang inisungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis

dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum; **Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik,**

**yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan.** Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut; c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

9. Putusan Mahkamah NOMOR 19/PUU-VI/2008 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pada bagian Legal Standing Paragraf (3.7);

Menimbang bahwa, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

pada Paragraf (3.13);

“Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan serta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. bahwa Pemohon telah memenuhi syara subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yakni sebagai perorangan warga negara;

2. bahwa secara prima facie Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007

tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yakni”:

- a. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

10. dan seterusnya pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagai rujukan untuk membuat putusan,

## B. LEGALITAS PEMOHON

*Majelis hakim mahkamah Konstitusi yang terhormat,*

1. Saya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia telah mempunyai legalitas hukum yang telah diberikan oleh negara sah serta melalui hak yang melekat sebagai warga negara Republik Indonesia melalui pencatatan sipil administrasi negara, berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.
2. **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**
3. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

Oleh karena Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### C. DALIL PEMOHON

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Paragraf . C.1.

Pada hakekatnya, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh **Perangkat Kerja Struktural Administrasi Pemerintah Republik Indonesia**, yang seluruh kegiatannya di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota telah mempunyai **kedudukan hukum** atau legal standing. Hal tersebut di karenakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di susun oleh Pemerintah Pusat Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian di sahkan menjadi **Undang-Undang**, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi di susun oleh pemerintah Propinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk kemudian di sahkan menjadi **Peraturan Daerah tingkat Propinsi** maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota di susun oleh pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota untuk kemudian di sahkan menjadi **Peraturan Daerah tingkat Kabupaten atau Kota**.

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat*

Ketiga bentuk peraturan – perundangan atau yang saya sebut kemudian sebagai **Produk hukum tertulis**, yang secara sah telah di akui oleh tatanan hukum di negara kita melalui **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 2** yang berbunyi;

*“tata urutan peraturan perundangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan - perundangan republik Indonesia adalah :*

- 1. Undang – undang Dasar 1945:*
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia:*
- 3. Undang – Undang :*
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perpu)*
- 5. Keputusan Presiden:*
- 6. Peraturan Daerah,”*

Kemudian Pada, Pasal 3 ayat 7 atau yang kami sebut kemmudian sebagai bagian 7 dari pasal 3 yang berbunyi;

*“ Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah bersangkutan.*

- a. Peraturan daerah propinsi di buat oleh oleh dewan Perwakilan Daerah propinsi bersama dengan gubernur.*
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota di buat oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota bersama bupati/walikota.*
- c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat di atur oleh oleh peraturandaerah kabupaten/kota yang bersangkutan,”*

Dan untuk seterusnya,

Kalau kemudian timbul pertanyaan ;

Pejabat perangkat kerja pemerintah pusat, seperti halnya Pejabat suatu kementerian, kemudian menerbitkan Surat perintah pembangunan fasilitas tertentu di bawah kementriannya, apakah surat perintah tersebut telah mempunyai legalitas hukum? Apakah fasilitas yang dibangun juga mempunyai legalitas hukum? Apakah pejabat yang mengeluarkan surat perintah pembangunan fasilitas tersebut juga mempunyai legalitas hukum?

Atau kemudian,

Seorang pejabat gubernur atau walikota atau bupati mengeluarkan surat perintah, misalnya pembelian mobil dinas, apakah kemudian Pejabat gubernur atau Pejabat bupati atau walikota atau surat perintah, serta mobil dinas yang telah di beli itu, apakah telah kesemuanya mempunyai legalitas hukum?

Jawaban dari pertanyaan di atas, tentu kita semua bersepakat, bahwa **kesemuanya telah mempunyai legalitas hukum.**

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Paragraf. C.2.

Dan atau kemudian

*“Pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”*

Hal penting yang terjadi adalah adanya,

*“Perubahan utama dalam Perpres ini tertuang dengan munculnya pasal 3 huruf h1 di antara huruf h dan I, yang berbunyi: dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan fungsi h1: pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan.”*

Sebagai bahan Pertimbangan, bahwasanya Kamus Besar Bahasa Indonesia secara substansi telah mendapat legalitas hukum, dengan di terbitkan Undang – Undang no 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden (perpres) nomor 101 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden peraturan Presiden nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sebagai bahan pertimbangan lainnya adalah Website resmi <https://setkab.go.id/badan-pengembangan-bahasa-kemdikbud-jadi-badan-pengembangan-bahasa-dan-perbukuan/> Humas sekretariat Negara

### **Pengembangan Bahasa dan Perbukuan**

Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **8 Nov 2018 ; 14050 Views**

“Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan utama dalam Perpres ini tertuang dengan munculnya pasal 3 huruf h1 di antara huruf h dan I, yang berbunyi: dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan fungsi h1: pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan.

Terkait dengan munculnya huruf h1 pada Pasal 3 itu, maka organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi:

a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; e. Direktorat Jenderal Kebudayaan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (sebelumnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, red); h. Badan Penelitian dan Pengembangan; i. Staf Ahli Bidang Inovasi

dan Daya Saing; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah; k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan l. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain perubahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dalam Perpres ini juga ada perubahan tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan.

“Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya,” bunyi Pasal 18 Perpres ini.

Terkait dengan perubahan itu, dalam Perpres ini juga pada Pasal 19 di antara huruf f dan h ditambahkan huruf fi, yang berbunyi Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan fungsi pengelolaan sistem pendataan kebudayaan.

Adapun mengenai Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, menurut Perpres ini, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 1 November 2018. (Pusdatin/ES)”

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat’

C.3.

Untuk bahan pertimbangan dan seterusnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kamus yang dibuat oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, merupakan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang di tunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk pengembangan bahasa dan seterusnya.

Akan kami paparkan lebih lanjut tentang sejarah keberadaan Badan Pengembangan bahasa dan Perbukuan yang merujuk pada halaman resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

Kementerian pendidikan dan kebudayaan

## Sejarah Badan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Sebagai badan yang telah lama menangani masalah kebahasaan dan kesastraan, Badan Bahasa mempunyai sejarah panjang. Berikut ini dikemukakan sejarah perkembangan Badan Bahasa. \

### **Tahun 1930**

Usaha penelitian dalam bidang bahasa dan budaya telah dilakukan oleh para sarjana Belanda, baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda sudah mulai mengadakan penelitian tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Penelitian itu disalurkan melalui Lembaga Pendidikan Universitas, Kantoor voor Inlandsche Zaken, en Oudheidkundige Dienst. Sementara itu, usaha swasta sejak tahun 1930 diwakili oleh Yayasan Matthes, yang pada tahun 1955 namanya berubah menjadi Yayasan Sulawesi Selatan Tenggara yang berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang). Yayasan itu bertujuan mengadakan penelitian bahasa dan kebudayaan daerah Makassar. Selain Yayasan Matthes, ada yayasan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu Yayasan Kirtya Lieftrinck van der Tuuk yang berkedudukan di Singaraja, Bali, di bawah pimpinan Dr. R. Goris. Ketua yayasan itu akhirnya bekerja sama dengan cabang lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Tahun 1947 (Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek)**

Dari masa ke masa, peristiwa bahasa dan kebudayaan Indonesia menarik perhatian para sarjana. Pada tahun 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat yang pada saat itu berada di bawah naungan Departemen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kementerian Pengajaran, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan) meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang bertujuan menampung kegiatan ilmiah universitas, terutama dalam bidang bahasa dan kebudayaan.

Lembaga itu dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held yang kemudian menjadi pemimpin umum. ITCO mempunyai tiga bagian, yaitu (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, (2) Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan, dan (3) Bagian Leksikografi. Kegiatan yang dilakukan ITCO, selain penelitian bahasa dan kebudayaan, ialah penyalinan kembali naskah yang ditulis di daun lontar yang berasal dari Yayasan Kirtya Lieftrinck van der Tuuk, naskah yang berasal dari Sono Budoyo, Yogyakarta, dan naskah dari Yayasan Matthes, Makassar. Di samping itu, ITCO membuat film tentang tulisan sastra daerah, seperti tulisan Aceh, Batak Simalungun, Melayu, Makassar, dan Bugis. ITCO juga melakukan tukar-menukar film di Leiden, Pretoria, Kairo, dan New York. Kegiatan lain yang dilakukan ITCO ialah berusaha menarik perhatian para sarjana luar negeri untuk mengadakan

penelitian ilmiah dan penerbitan tentang bahasa dan kebudayaan. Kegiatan itulah sebenarnya yang mengawali kegiatan kebahasaan dan kesusastraan yang dilakukan oleh lembaga bahasa yang tumbuh kemudian. Pada tahun 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa Yogyakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya.

#### **Tahun 1947 (Panitia Pekerja)**

Pada tahun 1947 Mr. Soewandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, pembentukan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pada saat itu para ahli dan sarjana bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Persiapan yang telah dilakukan baru sampai pada pembentukan Panitia Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 700/Bhg.A. tanggal 18 Juni 1947. Panitia Pekerja itu merupakan satu unit yang dikepalai oleh Mr. St. Takdir Alisjahbana dengan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai sekretaris, dan dibantu oleh lima orang anggota, yaitu Adinegoro, W.J.S. Porwadarminta, Ks. St. Pamuntjak, R. Satjadibrata, dan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo.

#### **Tahun 1948 (Balai Bahasa)**

Ketika terjadi pendudukan tentara Belanda, Panitia Pekerja di Jakarta belum berhasil membentuk suatu lembaga penelitian bahasa seperti yang diharapkan. Baru beberapa bulan setelah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Santoso, menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Beberapa bulan setelah itu, dibentuklah suatu lembaga otonom yang berada langsung di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Lembaga tersebut bernama Balai Bahasa, yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Yogyakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Ali Sastroamidjojo, Nomor 1532/A tanggal 26 Februari 1948. Pemimpin umum Balai Bahasa mula-mula adalah P.F. Dahler alias Amin Dahlan, kemudian R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara. Karena P.F. Dahler meninggal dunia, selanjutnya pemimpin umum dipegang oleh Prof. Dr. Prijana. Adapun sekretaris Balai Bahasa adalah I.P. Simandjuntak. Balai Bahasa mempunyai empat seksi, yaitu (1) Seksi Bahasa Indonesia, (2) Seksi Bahasa Jawa, (3) Seksi Bahasa Sunda, dan (4) Seksi Bahasa Madura. Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik lisan maupun tulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak digunakan lagi, (2) memberi petunjuk dan pertimbangan tentang bahasa kepada masyarakat, dan (3) membina bahasa. Pada saat itu Balai Bahasa sudah mempunyai kantor cabang yang berkedudukan di Bukittinggi.

### **Tahun 1952 (Lembaga Bahasa dan Budaya)**

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Agustus 1952, Balai Bahasa menjadi bagian Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Tugas Balai Bahasa itu dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, yang merupakan gabungan dari Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan (ITCO) dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa, dan Jawatan Kebudayaan. Pimpinan Lembaga Bahasa dan Budaya ialah Prof. Dr. Prijana yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak tanggal 1 Mei 1957--karena beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan--jabatan pimpinan Lembaga dipegang oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat yang juga merangkap sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh Darsan Martadarsana dan pada tahun 1956 digantikan oleh Sjair. Pada tahun 1958 Sjair, karena pensiun, diganti oleh Dra. Lukijati Gandasubrata. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai struktur organisasi yang lebih baik daripada Balai Bahasa. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai tujuh bagian dengan tiga cabang. Bagian tersebut ialah (1) Bagian Penyelidikan Bahasa dan Penyusunan Tata Bahasa, (2) Bagian Lesksikografi, (3) Bagian Penyelidikan Kebudayaan, (4) Bagian Komisi Istilah, (5) Bagian Penyelidikan Kesusastraan, (6) Bagian Perpustakaan, dan (7) Bagian Terjemahan.

### **Tahun 1959 (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69626/B/S, tanggal 1 Juni 1959, Lembaga Bahasa dan Budaya berganti nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sejak itu lembaga tersebut beserta cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan langsung di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan dilebur dan pegawainya masuk ke Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Demikian pula, sejak bulan Juni 1964, Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, Jawatan Pendidikan Umum, dimasukkan ke dalam lembaga itu.

Pimpinan pertama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan adalah Prof. P.A. Hoesein Djajadiningrat dan Sekretaris Umum Dra. Lukijati Gandasubrata. Pada tahun 1960 jabatan pimpinan umum dipegang oleh sekretaris umum karena pimpinan umum meninggal dunia. Pada tahun 1962 Dra. Lukijati Gandasubrata pindah ke Semarang. Pada tahun 1966, pimpinan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu digantikan oleh Dra. S.W. Rudjiati Muljadi. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan terdiri atas delapan urusan, yakni (1) Urusan Tata Bahasa, (2) Urusan Peristilahan, (3) Urusan Kesusastraan Indonesia Modern, (4) Urusan Kesusastraan Indonesia Lama, (5) Urusan Bahasa Daerah, (6) Urusan Perkamusan, (7) Urusan Dokumentasi, dan (8) Urusan Terjemahan.

### **Tahun 1966 (Direktorat Bahasa dan Kesusastaan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/V/Kep/i/1966, tanggal 3 November 1966 Lembaga Bahasa dan Kesusastaan diubah namanya menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastaan di bawah pimpinan Dra. S.W. Rudjiati Muljadi.

Direktorat Bahasa dan Kesusastaan mempunyai bagian sebagai berikut: (1) Dinas Bahasa Indonesia, (b) Dinas Kesusastaan Indonesia, (c) Dinas Bahasa dan Kesusastaan Daerah, (d) Dinas Bahasa dan Kesusastaan Asing, (e) Dinas Peristilahan dan Perkamusan, dan (f) Sekretariat.

### **Tahun 1969 (Lembaga Bahasa Nasional)**

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, S.H., Nomor 034/1969 Tahun 1969, mulai tanggal 24 Mei 1969 nama Direktorat Bahasa dan Kesusastaan diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Secara struktural, lembaga itu berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dra. S.W. Rujati Mulyadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/1969. Namun, dari tanggal 1 Januari -- 31 Desember 1970 Kepala Lembaga Bahasa Nasional dijabat oleh Drs. Lukman Ali karena Dra. S.W. Rujati Mulyadi bertugas di luar negeri (Leiden).

Lembaga Bahasa Nasional mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah bersama-sama instansi lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, badan, dan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah kepada instansi di lingkungan departemen, badan, organisasi masyarakat, atau perseorangan, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) menyelenggarakan penerbitan dan penyebaran hasil penelitian untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya, serta bangsa dan negara Indonesia pada umumnya; (5) menyelenggarakan ketatausahaan selengkapnya; serta (6) memberi saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan demi kesempurnaan tugas pokok.

Karena tugas pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional semakin luas, dengan Surat Keputusan Nomor 038/1970, tanggal 1 Mei 1970, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memutuskan pembentukan kembali cabang Lembaga Bahasa Nasional, yaitu Cabang I di Singaraja, Cabang II di Yogyakarta, dan Cabang III di Makassar.

### **Tahun 1974 (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa)**

Dalam rangka reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, Lembaga Bahasa Nasional diubah namanya menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O Tahun 1975, yang diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/O/ 1980, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditetapkan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Sejak 1975 secara berturut-turut kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dijabat oleh Prof. Dr. Amran Halim (1975--1984), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1984--1989), Drs. Lukman Ali (1989--1991), dan Dr. Hasan Alwi (1991--2000). Dalam menyelenggarakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi sebagai (1) perumus kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa; (2) pelaksana penelitian dan pengembangan bahasa serta pembina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; (3) pelaksana urusan tata usaha pusat.

Susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut: (1) Bagian Tata Usaha, (2) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, (3) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, (4) Bidang Perkamusian dan Peristilahan, dan (5) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra. Dalam melaksanakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--hingga tahun 1999--hanya didukung oleh 3 unit pelaksana teknis (UPT), yaitu (1) Balai Bahasa Yogyakarta, (2) Balai Bahasa Denpasar, dan (3) Balai Bahasa Ujungpandang.

Sejalan dengan semakin luas cakupan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/O/1999 tanggal 23 September 1999 dan Nomor 227/O/ 1999 tanggal 23 September 1999, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mendapat tambahan empat belas UPT. Keempat belas UPT itu ialah (1) Balai Bahasa Banda Aceh, (2) Balai Bahasa Medan, (3) Balai Bahasa Pekanbaru, (4) Balai Bahasa Padang, (5) Balai Bahasa Palembang, (6) Balai Bahasa Bandung, (7) Balai Bahasa Semarang, (8) Balai Bahasa Surabaya, (9) Balai Bahasa Banjarmasin, (10) Balai Bahasa Jayapura, (11) Kantor Bahasa Pontianak, (12) Kantor Bahasa Palangkaraya, (13) Kantor Bahasa Manado, dan (14) Kantor Bahasa Palu.

### **Tahun 2000 (Pusat Bahasa)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/ MPN.A2/KP/2000 tanggal 25 Juli 2000, Dr. Hasan Alwi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena telah memasuki masa purnabakti dan diangkat sebagai Plh. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sejak saat itu, nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjadi Pusat Bahasa. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/MPN.A4/KP/2001, Dr. Dendy Sugono diangkat sebagai Kepala Pusat Bahasa.

Setelah Dr. Dendy Sugono pensiun 1 Juni 2009, jabatan Kepala Pusat Bahasa sementara dijabat Agus Dharma, S.H., Ph.D. sebagai wakil sementara (Wks.) dan Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. sebagai koordinator intern (korin). Pada tanggal 16 September 2010 Prof. Drs. Endang Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D. diangkat sebagai Kepala Pusat Bahasa. Namun, tanggal 27 Desember 2010, Prof. Drs. Endang Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D. mengundurkan diri dari jabatannya.

#### **Tahun 2010 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)**

Pada tahun 2009 Pemerintah dan DPR RI periode 2004 - 2009 mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta Lagu Kebangsaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa yang dulu secara organisasi berada di tingkat Eselon II kini setelah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama (Eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Agus Dharma, S.H., Ph.D. diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didampingi tiga pejabat eselon dua yaitu Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. sebagai Sekretaris Badan Bahasa, Prof. Dr. Cece Sobarna sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, dan M. Qudrat Wisnu Aji, S.E, M.Ed. sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan.

Pada tanggal 30 November 2011, Mendikbud melantik Drs. Muhadjir, M.A. sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan menggantikan M. Qudrat Wisnu Aji, S.E, M.Ed. yang diangkat menjadi Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal dan Dr. Sugiyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan menggantikan Prof. Dr. Cece Sobarna yang diangkat menjadi Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung.

Pada bulan Desember 2011, Agus Dharma, Ph.D. selaku Plt. Kepala Badan Bahasa telah memasuki masa purnabakti, maka berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nomor 327/MPN.A4/KP/2011, Kepala Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijabat oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi kebudayaan, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Ph.D., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sejak tanggal 16 April 2012, Prof. Dr. Mahsun, M.S. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nomor 139/MPN.A4/KP/2012.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. M. Nuh, D.E.A. melantik secara resmi Prof. Dr. Mahsun, M.S. sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada tanggal 19 Juni 2014, Mendikbud merotasi, menambah nomenklatur dan melantik pejabat eselon II di lingkungan Badan Bahasa yaitu Drs. Muhammad Muhajir, M.A. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dr. Sugiyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan, Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan, dan Prof. Rusdi, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada tanggal 25 Juni 2015, Mendikbud mengangkat Prof. Emi Emilia, Ph.D., M.Ed. sebagai Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) menggantikan Prof. Rusdi, M.A., Ph.D.

Pada tanggal 13 Juli 2015, Mendikbud melantik Dr. Sugiyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan dan Drs. M. Muhajir, M.A. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Mendikbud melantik Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. sebagai Kepala Pusat Pembinaan menggantikan Dr. Yeyen Maryani.

Pada tanggal 9 November 2015, Mendikbud melantik Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggantikan Drs. M. Muhajir, M.A. dan mengugaskan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dr. Didik Suhardi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bahasa setelah Prof. Dr. Mahsun, M.S. mengundurkan diri.

Di hari terakhir tahun 2015 (31 Desember 2015), Mendikbud melantik Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang baru.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai satu Sekretariat Badan dengan empat Kepala Bagian dan sebelas Kepala Subbagian serta tiga Kepala Pusat dengan tujuh Kepala Bidang dan sepuluh Kepala Subbidang serta tiga Kepala Subbagian Tata Usaha. Di samping itu, Badan Bahasa memiliki unit pelaksana teknis (upt) yaitu tujuh belas balai bahasa dan tiga belas kantor bahasa di tiga puluh provinsi.”

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,  
Paragraf. C.3.

bahwa Badan bahasa yang menjadi penyumbang data untuk membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebar hampir di seluruh Propinsi di Indonesia:

- “ **Balai Bahasa Aceh:** Iskandar Syahputera, Muhammad Toha,
- Balai Bahasa Sumatra Utara:** Anharudin Hutasuhut, Chairani Nasution, Sri Asrianti, Zufri Hidayat
- Balai Bahasa Sumatra Barat:** Arryanti, Diana, Fitria Dewi
- Balai Bahasa Riau:** Raja Saleh, Zainal Abidin
- Kantor Bahasa Kepulauan Riau:** Dwi Sutana, Fatmala Sari Oktaviani, Faisal Gazali, Medri Osno, Novianti, Tasliati
- Kantor Bahasa Jambi:** Elva Yusanti, Leni Sulastri, Ristanto, Sarwono
- Balai Bahasa Sumatra Selatan:** Dewi Sartika, Dyah Susilawati, Muhamad Irsan, Mulawarman, Yulia Masitho, Vita Nirmala
- Kantor Bahasa Bangka Belitung:** Edwin Dwijaya, Dwi Oktarina, Feri Pristiawan, Hidayatul Astar, Khaliffitriansyah, Prima Hariyanto, Rahmat Muhidin, Sarman
- Kantor Bahasa Bengkulu:** Halimi Hadibrata, Hellen Astria, Samsul Rizal, Sarwo Ferdi Wibowo, Titih Nursugiharti
- Kantor Bahasa Lampung:** Achril Zalmansyah, As. Rakhmad Idris, Bambang Kartono, Diah Meutia Harum, Dian Anggraini, Dina Ardian,
- Kantor Bahasa Banten:** Nurseha, Wuri Dian Trisnasari
- Balai Bahasa Jawa Barat:** Asep Rahmat Hidayat, Rieza Utami M, Nani Darheni
- Balai Bahasa Jawa Tengah:** Kahar Dwi Prihantono, Rini Esti Utami, Retno Hendrastuti, Sri Wahyuni, Sutarsih, Tri Wahyuni, Umi
- Balai Bahasa Yogyakarta:** Umar Sidik

- **Balai Bahasa Yogyakarta:** Umar Sidik
- **Balai Bahasa Jawa Timur:** Iqbal Nurul Azhar, Minhajul Qowim, Puspa Ruriana, Siti Komariyah
- **Balai Bahasa Bali:** Ida Ayu Mirah Purwiati, Ida Bagus Maha Indra, I Made Sudiana, I Nengah Sukayan (alm.), Ni Luh Partami
- **Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat:** Damhujin, Hartini, Lukmanul Hakim, Ni Made Yudiastini, Nurcholis Muslim, Nuryati
- **Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur:** Christina T. Weking, Erwin S. Kembaren, Haniva Yunita Leo, Pangkul Ferdinandus, Salimulloh T. Sanubarianto
- **Balai Bahasa Kalimantan Barat:** Amanah Hijriah, Binar Kurniasari Febrianti, Dewi Juliastuty, Dian Nathalia, Firman Susilo, Hanna Wida, Hari Purwiati, Martina, Prima Duantika, Syarifah Lubna, Yeni Mada
- **Balai Bahasa Kalimantan Selatan:** Ahmad Zaini, Laila Anasabiqatul Husna, Musdalipah, Nurhidayati Kurniasih, Saefuddin, Siti Akbari, Yuliati Puspita Sari
- **Balai Bahasa Kalimantan Tengah:** Anthony Suryanyahu, Elisabeth Ebta Kartini, Evi Septiasi, Rensi Sisilda, Septiana Delaseniati, Sisiliya, Yuliadi
- **Kantor Bahasa Kalimantan Timur:** Abd. Rahman, Afritta Dwi Martyawati, Aminuddin Rifai, Ali Kusno, Aquari Mustikawati, Dwi Haryanto, Diyan Kurniawati, Evi Melila Sari, Imam Budi Utomo, M. Erwin Darma, Merry Debby Aritonang, Misriani, Nur Bety, Nurul Masfufah, Wenni Rusbiyantoro, Yudianti Herawati
- **Balai Bahasa Sulawesi Selatan:** Nuraidar Agus, Ratnawaty, Jusmianti Garing, Herianah, Musayyedah, Hastianah, Asri Nurhidayah, Ramlah Mappau, Nursia Tupa, Zainuddin Hakim, Hasina Fajrin
- **Kantor Bahasa Gorontalo:** M. Lukman Hakim, Sukardi Gau
- **Balai Bahasa Sulawesi Tengah:** Deni Karsana
- **Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara:** M. Hanafi, Mulawati Samlam
- **Balai Bahasa Sulawesi Utara:** Asis Kamma, Bonafasius M. Rugian, Greis M. Rantung, Ismail Pontoh, Lefrand Rurut, Oldrie Ch. Sorey, Marike I. Onsu, Mulyanto, Nontje D. Wewengkang, Supriyanto Widodo
- **Kantor Bahasa Maluku:** Asrif, Erniati, Wahidah, Helmina Kastanya, Evi Olivia Kumbangсила, Faradika Darman, Adi Syaiful Mukhtar, Nita Handayani Hasan
- **Kantor Bahasa Maluku Utara:** Fida Febriningsih, Mujahid Taha, Naratungga Indit Prahasita, Noormala, Nurhayati Fokaaya, Umiatun Sa'diyah
- **Balai Bahasa Papua:** Neni Sihombing, Siti Mashita Iribaram, Sitti Mariati"

Majelis hakim Mahkamah Kostitusi yang terhormat

Paragraf . C.4.

Berdasarkan uraian yang sangat panjang di atas, bahkan hampir 13 halaman berkas permohonan uji materi, yang menjelaskan keberadaan tentang keberadaan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia penyusun dan pembuat Kamus Besar Bahasa Indonesia, telah menjelaskan kepada kita bahwa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** juga telah mempunyai **legalitas hukum**.

Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan sebagai **pokok bahasa rujukan** untuk digunakan sebagai pedoman penggunaan kata atau penyusunan frasa dalam suatu kalimat di dalam pembuatan tata perundang – undangan atau kemudian saya sebut sebagai **produk hukum tertulis** yang baru.

Akan tetapi bagaimana halnya dengan keberadaan perundang-undangan atau yang kemudian saya sebut sebagai produk hukum tertulis yang sudah ada, jika penggunaan kata di dalam penyusunan pembuatan tata perundang – undangan atau kemudian saya sebut sebagai **produk hukum tertulis** dirujukan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia?,

Ada beberapa kata – kata yang digunakan dalam penyusunan peraturan - perundangan atau kemudian saya sebut sebagai **produk hukum tertulis** yang sudah ada, yang jika di rujukan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia akan mempunyai arti yang sangat jauh dari maksud dan pengertian yang di inginkan atau mempunyai makna ganda atau ambigu, bahkan ada “kata” yang mempunyai makna yang tidak sama dengan yang di maksud oleh para penyusun dan pembuat peraturan - perundangan atau kemudian saya sebut sebagai **produk hukum tertulis**, seperti ;

a. Kata “ayat”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

**ayat**<sup>1</sup> *n* 1 alamat atau tanda; 2 beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surah dalam kitab suci Alquran; 3 beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang.

Jika Kata “ayat” di pakai untuk menyusun dan membuat peraturan – perundangan atau kemudian saya sebut sebagai produk hukum tertulis, maka arti kata “ayat” di atas menunjuk pada makna yang ke 3 (tiga) yaitu, ” *beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang*”, akan tetapi dalam penyusunan dan pembuatan peraturan – perundangan atau kemudian saya sebut sebagai produk hukum tertulis, para penyusun dan pembuatnya **tidak memberikan keterangan apakah kata ayat tersebut mempunyai arti yang dimaksud**, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ayat” mempunyai 3 (tiga) makna yang berbeda.

Akan tetapi, Kata "ayat" dalam penyusunan dan pembuatan peraturan - perundangan atau kemudian saya sebut sebagai **produk hukum tertulis** tersebut **dimaksud untuk menunjuk sub bagian dari pasal**, maka penggunaan kata : "ayat", **tidak mengurangi legalitas dari produk hukum tersebut.**

Akan tetapi untuk menghilangkan makna yang ambigu dan tidak sesuai dengan makna yang dimaksud pada kata "ayat" pada penyusunan dan pembuatan peraturan - perundangan atau kemudian saya sebut sebagai produk hukum tertulis , agar kata "ayat" di carikan **PADANAN KATA**, sesuai dengan makna yang dimaksud.

Akan tetapi, bagaimana halnya dengan penggunaan kata;

b. Kata "badan", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

**badan**/ba-dan/ *n* 1 tubuh (jasad manusia keseluruhan); jasmani; raga; awak: *akibat kecelakaan itu -- nya cacat*; 2 batang tubuh manusia, tidak termasuk anggota dan kepala; 3 bagian utama dari suatu benda; awak: -- *perahu (kapal)*; -- *pesawat*; 4 diri (sendiri): *tuan -- lah yang harus datang menghadap*; 5 sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu: *di samping -- pengurus, koperasi itu mempunyai -- penasihat*; *hancur -- dikandung tanah, budi baik terkenang jua, pb budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang*;  
-- **adam** tubuh yang dapat membusuk; tubuh manusia;

c. Kata "Komisi", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;

**komisi**<sup>1</sup>/ko-mi-si/ *n* 1 sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu: *ia menjadi anggota -- khusus untuk menyelidiki kecelakaan kapal terbang tersebut*; 2 imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya; 3 barang dagangan yang dititipkan untuk dijual kepada seseorang;  
-- **Pemilihan Umum** lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Jika Kata "badan" dan "komisi" di pakai untuk untuk memaknai nama sebuah tata organisasi yang jika tata organisasi itu merupakan bagian dari tata organisasi administrasi struktural pemerintah, maka kata "badan" dan "Komisi" pada tata organisasi tersebut tentunya juga mempunyai legalitas hukum.

Akan tetapi, dari ke lima(5) makna arti kata “badan” dan ke tiga (3) makna arti kata “komisi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “badan” dan “komisi” **tidak memaknai sebuah nama tata admisnistrasi organisasi struktural pemerintah Republik Indonesai,**

**KARENA, PARA PENYUSUN DAN PEMBUAT PERATURAN PERUNDANGAN ATAU YANG SAYA SEBUT KEMUDIAN SEBAGAI PRODUK HUKUM TERTULIS, .....TIDAK....  
MEMAKNAI KATA “badan” dan “komisi” SEBAGAIMANA MAKSUD DAN MAKNA DARI KETIGA (3) MAKSUD DAN MAKNA YANG ADA DI KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA DALAM PENYUSUNAN UNDANG – UNDANG TATA ADMINISTRASI ORGANISASI STRUKTURAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA .**

Akan tetapi, apakah kemudian tata organisasi administrasi struktural pemerintah, seperti; Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Tenaga Atom Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan atau badan – badan lain atau Komisi – komisi yang di bentuk dengan Undangan, **TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS HUKUM?**

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Jika kita merujuk pada **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**Pada;**

**“Meimbang ;**

a.

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

Akan tetapi, dari ke lima(5) makna arti kata “badan” dan ke tiga (3) makna arti kata “komisi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “badân” dan “komisi” **tidak memaknai sebuah nama tata admisnistrasi organisasi struktural pemerintah Republik Indonesai,**

KARENA, PARA PENYUSUN DAN PEMBUAT PERATURAN PERUNDANGAN ATAU YANG SAYA SEBUT KEMUDIAN SEBAGAI PRODUK HUKUM TERTULIS, .....**TIDAK....**  
**MEMAKNAI KATA “badan” dan “komisi” SEBAGAIMANA MAKSUD DAN MAKNA DARI KETIGA (3) MAKSUD DAN MAKNA YANG ADA DI KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA DALAM PENYUSUNAN UNDANG – UNDANG TATA ADMINISTRASI ORGANISASI STRUKTURAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA .**

Akan tetapi, apakah kemudian tata organisasi administrasi struktural pemerintah, seperti; Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Tenaga Atom Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan atau badan – badan lain atau Komisi – komisi yang di bentuk dengan Undangang, **TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS HUKUM?**

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Jika kita merujuk pada **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**Pada;**

**“Meimbang ;**

a.

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

b.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

**Kemudian pada,**

## **“BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1,**

**11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”**

**Selanjutnya,**

## **“BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 5**

**Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:**

- a. kejelasan tujuan;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- f. kejelasan rumusan; dan”.

selanjutnya,

“Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya,

“Pasal 19

(3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.”

Selanjutnya,

**BAB V.**

**PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Undang-Undang**

**Pasal 43**

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Selanjutnya,

**Pasal 44**

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Selanjutnya,

“Pasal 19

(3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan  
dituangkan dalam Naskah Akademik.”

Apakah penggunaan kata “badan” serta “komisi” tanpa dimaknai pada penyusunan dan pembuatan “Undang – Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah” telah...

**CUKUP UNTUK MEMENUHI MAKSUD SUBSTANSI DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?....**

**JIKA TIDAK MEMENUHI MAKSUD SUBSTANSI DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

Dan apakah kemudian “Undang – Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah” yang menggunakan kata “badan” dan “komisi” telah memenuhi substansi dari;

**UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 ;**

**Pasal 22A**

**“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang – undang \*\*) “**

Jika unsur substansi dari sebagian dari pasal UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan, pasal 22A UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 tidak terpenuhi, maka saya berpendapat bahwa, “Undang – Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah yang menggunakan kata “badan” dan “komisi” yang tidak di maknai, .....**TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS HUKUM**.....

Agara tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga dan tidak ada dampak di kemudian akan hari akan terjadinya GUGATAN SUBSTANSI Undang – Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah yang menggunakan kata “badan” dan

“komisi” yang mengakibatkan **batalnya aturan dan putusan** dari para pengambil keputusan seperti yang di jelaskan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

## “BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 97

“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”,

maka, sudah seharusnya Undang – Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah” yang menggunakan kata “badan” dan “komisi”, **UNTUK TIDAK DIGUNAKAN DAN DIPERBAIKI** dengan mengganti kata “badan” dan “komisi” yang digunakan untuk memaknai tata organisasi administrasi struktural pemerintah, agar dicarikan **PADANAN KATA** yang sesuai dengan makna yang dimaksud.

#### D. PETITUM

1. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan saya agar penggunaan kata “ayat “ untuk penyusunan peraturan perundangan untuk dimaknai sesuai dengan makna yang di maksudkan.
2. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar frasa peraturan- perundangan.diganti dengan frasa “produk hukum tertulis” atau di carikan padanan frasa kalimat yang mempnyai makna yang sams denga yang dimaksud.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar **UNDANG – UNDANG YANG MENGGUNAKAN KATA “BADAN” DAN “KOMISI” UNTUK MEMAKNAI MEMBERI MAKNA TATA ORGANISASI ADMINISTRASI STRUKTURAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA .....UNTUK DICABUT DAN DIMAKNAI.....**sesuai dengan makna yang dimaksudkan.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar **.....MEMBATALKAN.....** **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,** karen penggunaan kata “komisi” pada;

#### “BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga,

atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang Setingkat”.

**.....TIDAK MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA...**

dengan ;

Pasal 46

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan **komisi**, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

5. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar juga.....**MEMBATALKAN.....** **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, jika UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dibatalkan maka UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN akan berlaku lagi**, sedangkan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, terdapat penggunaan kata “**komisi**” pada ;

Pasal 28

(1) Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota .komisi, gabungan atau alat kelengkapandewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani legislasi.

**.....TIDAK MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA...**

Dengan **UNDANG -UNDANG DASAR 1945 ;**

pasal 22E ayat(5);

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi** pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.\*\*\*) “

Selanjutnya;

**Pasal 24A ayat (3)**


“HAKIM Agung di usulkan **Komisi** Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim aguna oleh Presiden\*\*\*)”

selanjutnya

**Pasal 24B**

- (1) **Komisi** Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  - (2) Anggota **Komisi** Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  - (3) Anggota **Komisi** Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan **Komisi** Yudisial diatur dengan undang-undang.
6. Demikian “ Permohonan Pengujian penggunaan “frasa” dan “ kata” yang dipakai pada penyusunan Undang -Undang Dasar 1945 republik Indonesia serta peraturan perundangan yang dibawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “ kata” serta “Frasa”, semoga dikabulkan Majelis Hakim mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan saya mengucapkan terimakasih atas terkabulnya permohonan saya.

Hormat saya



Suharjo Triatmanto, Amd Inst. nuklir